



Analisis Hukum Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika

(Studi Restorative Justice Nomor PDM-14/ BKT/Enz.2/06/2023)

M. Khairul Amin NS¹, Syaiful Munandar²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: aminkhairul023@gmail.com, syaifulmunandar@umsb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the application of restorative justice, also known as restorative justice, for children suffering from drug addiction. The main focus of this study is the legal requirements stipulated in the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 and Guideline Number 18 of 2021, which regulate the implementation of Restorative Justice for child victims of drug addiction by Prosecutor's Office officers. In addition, this study also examines the use of restorative justice, also known as restorative justice, for children suffering from drug addiction. The method used in this study is the normative-empirical legal analysis method, which includes legal analysis, literature review, interviews, and case studies. The results of this study indicate that children involved in drug abuse can be rehabilitated through restorative justice, also known as restorative justice. The Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 and Guideline Number 18 of 2021 have different legal provisions, although Indonesian law enforcement has implemented Restorative Justice for children involved in drug abuse. This highlights the lack of legal compliance in the handling of child drug users and the need to provide the best possible care for children who have not yet reached their full potential. Therefore, this study recommends improvements to the legal framework related to the handling of child drug users. It is hoped that implementing these recommendations will result in a more humane, responsive, and child-focused childcare system.

Keywords: Restorative Justice; Children; Drug Crimes.

ABSTRAK

Riset ini mengkaji aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, bagi anak-anak yang menderita narkotika. Fokus utama riset ini ialah persyaratan hukum yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021, yang mengelola tentang implementasi Keadilan Restoratif bagi anak-anak korban narkotika oleh petugas Kejaksaan Agung. Selain itu, riset ini juga mengkaji aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, perihal anak-anak yang menderita narkotika. Metode yang dipakai dalam riset ini ialah metode kajian hukum normatif-empiris, yang meliputi kajian hukum, literatur, wawancara, dan studi kasus. Hasil riset ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berperan serta dalam penyelewengan narkotika dapat direhabilitasi melewati keadilan restoratif, juga dikenal sebagai Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021 mempunyai regulasi hukum yang berbeda, meskipun penegak hukum Indonesia telah menerapkan Keadilan Restoratif bagi anak-anak

yang berperan serta narkoba. Hal ini menyoroti kurangnya kepatuhan perihal hukum dalam tindakan pengelolaan anak-anak pengguna narkoba dan kebutuhan untuk menyerahkan perawatan terbaik bagi anak-anak yang belum meraih potensi penuhnya. Karena itu, riset ini menyarankan perbaikan kerangka hukum terkait tindakan pengelolaan anak-anak pengguna narkoba. dinantikan aplikasi rekomendasi ini akan menghasilkan sistem pengasuhan anak yang lebih manusiawi, responsif, dan berfokus pada kebutuhan terbaik anak.

Kata Kunci: Restoratif Justice; Anak; Tindak Pidana Narkoba.

PENDAHULUAN

Anak ialah unsur yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh kesulitan hidup manusia atau kesulitan suatu Bangsa atau negara. rujukan dari konstitusi Indonesia, anak mempunyai hak-hak yang sangat penting yang secara jelas mengutarakan bahwa negara memastikan hak setiap anak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh, serta menyerahkan penjaagaan perihal diskriminasi dan kekerasan. Karena itu, kebutuhan terbaik anak (regulasi Nomor 11 Tahun 2012) harus dilihat sebagai kebutuhan terbaik umat manusia. Implikasi Pasal 28B regulasi Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus ditafsirkan dalam konteks kebijakan pemerintah yang bermaksud untuk menjaga anak.

Anak-anak harus terjamin dari akibat negatif pertumbuhan ekonomi yang pesat, penyebaran global di bidang komunikasi dan informasi, serta peningkatan wawasan dan teknologi. Anak juga harus terjamin dari transformasi gaya hidup dan cara hidup sebagai individu yang dapat memengaruhi transformasi sosial di masyarakat, yang akan memengaruhi peningkatan anak. Jika ada aspek negatif, hal itu dapat mengakibatkan tindakan penyimpangan hukum yang dilaksanakan oleh anak. Dalam konteks ini, contohnya termasuk aktivitas kriminal serta akibat buruk aplikasi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Akibatnya, antara lain, penyebab tindakan ini ialah faktor-faktor di luar kendali anak tersebut.

Sebagai contoh, terdapat salah satu contoh tindak pidana kejahatan narkoba yang dilaksanakan oleh seorang Anak bernama "BP" di negara bagian Kejaksaan Agung Negeri Bukittinggi. berlandaskan informasi yang diperoleh dari Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Agung Negeri Bukittinggi pada 7 Juli 2025, anak tersebut ditahan oleh Anggota Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi pada 11 Juni 2023 di sebuah kamar hotel di Kota Bukittinggi. Dia ditangkap dalam kondisi sedang menghisap sabu mengaplikasikan alat hisap sabu (bong) dan Anak pada saat itu berumur 17 tahun. berlandaskan data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masih ada anak-anak yang berperan serta dalam tindak narkoba. Padahal, mereka mempunyai naluri alamiah yang cenderung untuk menjauhi perbuatan pidana dan inilah yang menjadi ciri dan sifat khas pada anak.

Ciri yang khas pada Anak serta demi penjaagaan perihal Anak, persoalan Anak yang bertemu muka dengan hukum harus ditidilkan pidana Anak yang berada dalam lingkungan mahkamah umum. Pejabat khusus yang mencerna permasalahan Anak harus melakukan semua proses mahkamah persoalan Anak, mulai dari penangkapan dan pembuangan hingga ke pengadilan. Namun, sebelum melakukan proses penyembuhan, pengacara, anggota keluarga, dan masyarakat

umum harus bersedia merampungkan permasalahan di luar ruang lingkup proses tersebut, yaitu melewati Restorative Justice atau Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif, juga dikenal sebagai Keadilan Restoratif, didefinisikan sebagai suatu proses yang bermaksud untuk merampungkan masalah-masalah seperti yang timbul segera setelah terjadinya tindak pidana. rujukan dari Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, proses ini melibatkan masyarakat setempat serta pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban. Tujuan dari proses ini ialah untuk merampungkan tindak pidana yang telah terjadi dengan cara yang jelas dan ringkas, melibatkan semua pihak yang berperan serta tanpa mengaplikasikan pemerasan.

Tujuan pengesahan regulasi Keadilan Restoratif ialah untuk menjaga dan membela anak-anak dari proses pembenahan agar mereka tidak terkena kritik negatif dari masyarakat karena melanggar hukum. dinantikan anak tersebut dapat kembali ke lingkungan sosial dengan cara yang bersih. Karena itu, peran dan semua pihak sangat diperlukan untuk meraih tujuan ini.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang berjasa dalam menangani banyak kasus tindak pidana, juga menetapkan standar hukum untuk mendukung Keadilan Restoratif. Ketentuan tersebut di atas tertuang dalam Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengakhiran gugatan berlandaskan Hukum Restoratif dan asas Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian penanggulangan persoalan Tindak Pidana penyelewengan Narkotika melewati Rehabilitasi dengan Hukum Restoratif sebagai sarana implementasi tugas Dominus Litis Jaksa.

Di antara hal-hal lain, regulasi yang disebutkan di atas menguraikan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif. Penulis mencatat bahwa terdapat konflik antara Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021 dalam aplikasi Keadilan Restoratif terkait anak-anak yang berperan serta dalam narkoba. Kedua regulasi ini mempunyai posisi yang berbeda. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan, hukum yang lebih ketat tidak dapat diselaraskan dengan hukum yang lebih lunak. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya harus selalu saling mendukung. Rumusan masalah yang timbul dari hal ini ialah sebagai berikut: (1) Bagaimana perbedaan *Restorative Justice* perihal kasus anak sebagai pengguna narkoba dalam Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021? (2) Bagaimana teknis implementasi *Restorative Justice* perihal anak sebagai pengguna narkoba oleh Kejaksaan Agung Negeri Bukittinggi?

METODE

Riset hukum mengaplikasikan metode studi sifat dan tujuan dari riset, jenis-jenis riset, daftar data bersama dengan materi hukum, lokasi studi, populasi, dan sampel. Metode riset hukum juga mencakup teknik pengumpulan data, teknik kajian data dan hukum, dan teknik kajian kesimpulan. riset ini mengaplikasikan jenis riset hukum normatif-empiris. Jenis riset hukum ini mengkaji aplikasi prinsip-prinsip hukum positif (regulasi) dan dokumen faktual dalam tindakan untuk setiap studi hukum yang terjadi di masyarakat. Tujuan riset ini ialah untuk menetapkan

apakah hasil aplikasi hukum pada kasus-kasus konkret sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, apakah ketetapan-ketetapan regulasi telah diterapkan laksana mestinya, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berkebutuhan untuk meraih tujuan mereka atau tidak. Terdapat tiga kategori riset berlandaskan sifat dan tujuan studi: riset eksploratif, deskriptif, dan eksplanatori. Studi ini mengadopsi metodologi riset deskriptif, yang mengkaji isu-isu hukum yang ada atau kejadian hukum terkini yang terjadi di masyarakat. Data primer dan data sekunder ialah asal data yang dipakai. Kedua set data ini mempunyai prioritas yang serupa. Data primer dan sekunder berfungsi sebagai data primer karena relevansinya dengan jenis riset yang dilaksanakan, yaitu metode normatif-empiris. Data primer ialah data yang berasal dari asal primer, yaitu data lapangan. Data lapangan mengacu pada informasi yang diperoleh dari naraasas dan asal data, termasuk ahli sebagai partisipan survei. Riset ini memerlukan informasi, yaitu orang-orang yang menyerahkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis sesuai dengan pemahaman mereka; jika tidak, penulis tidak dapat menyerahkan informasi sesuai dengan keinginan mereka. Dalam riset ini, penulis memilih data dari Jaksa Penuntut Umum, yang ialah metode metodis untuk menangani kasus-kasus tindak pidana anak, terutama yang bersangkutan dengan narkoba.

Ada tiga jenis data sekunder dalam riset ini: data primer, sekunder, dan tersier. Dasar hukum Regulasi Kejaksaan Agung RI antara lain sebagai berikut: regulasi Sistem Mahkamah Pidana Anak, asas Penyelesaian penanggulangan persoalan Tindak Pidana penyelewengan Narkoba melewati Rehabilitasi, dan pengakhiran gugatan berlandaskan Praktik Restoratif. asal hukum sekunder meliputi literatur akademis, jurnal ilmiah, temuan riset terdahulu, dan pendapat para ahli di bidang hukum anak dan keluarga. Selain itu, bahan hukum tersebut di atas dipakai untuk menyerahkan penjelasan perihal bahan hukum pertama dan kedua, misalnya kamus hukum atau ensiklopedia. Asal data (data primer dan data sekunder) yang telah diperoleh dalam riset hukum normatif-empiris dilaksanakan sebagai berikut, yakni: kajian yuridis-normatif dimulai dengan kajian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berlandaskan metode konseptual (konsep-konsep dasar seperti keadilan restoratif, prinsip kebutuhan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta prinsip non-penal dalam penyelesaian persoalan pidana anak) dan regulasi regulasi atau metode lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian mengaplikasikan kajian secara kualitatif sesuai dengan data primer yang diperoleh dari hasil riset melewati observasi dan hasil wawancara langsung kepada asal data berlandaskan metode empiris seperti metode sosiologis atau metode lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Untuk kemudian dilaksanakan interpretasi untuk membina suatu pendapat hukum dan penarikan kesimpulan perihal hasil riset. Semua data dan materi hukum yang telah dihimpun kemudian diperiksa atau diteliti dan dikajian, dan hasilnya kemudian dipaparkan dan dikajian sesuai dengan masalah hukum yang telah diangkat untuk akhirnya menetapkan tujuan tertentu. Penyimpulan, juga dikenal sebagai penarikan kesimpulan, dalam kaitannya dengan studi hukum normatif-empiris dapat dibagi menjadi dua metode: metode deduktif dan induktif.

Dalam studi hukum normatif-empiris, metode deduktif biasanya dipakai untuk menarik kesimpulan dari suatu masalah umum yang bersangkutan dengan masalah spesifik yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan regulasi No. 35 Tahun 2014, yang mengubah regulasi No. 23 Tahun 2002 tentang penjaan anak, Pasal 1 ayat 1 mengutarakan bahwa anak ialah orang yang belum meraih usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih tinggal di rumah orang tuanya. Anak ialah anggota generasi muda dan dianggap sebagai salah satu pilar kemanusiaan, dengan potensi menjadi bangsa penerus. Mereka mempunyai sifat strategis, karitativ, dan khusus, oleh karena itu mereka memerlukan penjaan dan bimbingan untuk memastikan pertumbuhan dan peningkatan fisik, mental, dan sosial yang utuh, serasi,, dan seimbang (Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, 2021).

Proses penyusunan regulasi terkait keselamatan anak menunjukkan bahwa negara menyerahkan perhatian serius perihal isu keselamatan anak di Indonesia. Tujuan dari riset ini ialah untuk menjaga dan menjaga anak-anak, terutama mereka yang menjadi korban aplikasi narkoba. regulasi ini juga menyerahkan penjaan khusus bagi anak-anak yang dilarang mengaplikasikan narkoba, alkohol, pengobatan psikiatri, dan obat-obatan lainnya (regulasi Nomor 35 Tahun 2014). Pemerintah dan forum negara lainnya berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menyerahkan penjaan khusus kepada anak, termasuk anak yang menjadi korban penyelewengan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) (regulasi Nomor 35 Tahun 2014)

Indonesia juga mempunyai regulasi Narkoba yang mengelola bahwa pemerintah menyelenggarakan pelatihan terkait segala aktivitas yang berhubungan dengan narkoba, termasuk tindakan mencegah keberperan sertaan anak di bawah umur dalam penyelewengan dan peredaran gelap narkoba. Pencegahan ini dilaksanakan dengan menjaga generasi muda dan anak usia sekolah, termasuk melewati pendidikan tentang narkoba yang dimasukkan ke dalam kurikulum mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ((Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, 2021).

Sistem penghukuman anak dapat dipahami sebagai kesemuaan sistem yang ada dalam isu anak kenakalan. Pertama, polisi berfungsi sebagai lembaga resmi tempat anak pertama kali berinteraksi dengan sistem penghukuman. Jaksa dan forum penghukuman juga sangat membantu dalam menetapkan apakah seorang anak akan dibebaskan atau dibawa ke pengadilan. Ketiga, peningkatan anak ialah tahap di mana seorang anak akan diterima ke dalam masyarakat, dimulai dari dibebaskan hingga terdaftar di organisasi penghukuman. Keempat, atau terakhir, ialah organisasi penghukuman itu sendiri (Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, 2021).

Rujukan dari regulasi sistem tindak pidana anak di Indonesia, setiap anak yang berperan serta dalam pidana dapat dievaluasi selama proses pembebasan, seperti perilaku anak-anak lain. Anak-anak yang berperan serta dalam aplikasi narkoba juga dapat diselamatkan melewati sistem pidana pembebasan formal.

Tujuan Sistem mahkamah Pidana Anak ialah untuk meraih penigkatan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip kebutuhan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Sistem mahkamah Pidana Anak berfokus pada keselamatan dan penigkatan anak (metode berlandaskan keselamatan dan penigkatan anak) (Sardol, S. M. 2017).

regulasi Sistem mahkamah Pidana Anak menekankan pentingnya perawatan terbaik bagi anak-anak serta penjagaan kesehatan mereka. Tujuan dari regulasi ini ialah untuk menjaga anak-anak dari zat-zat berbahaya yang mungkin muncul sebagai akibat dari proses pidana (Maidin Gultom, 2014). Jika seorang anak telah mengalami proses pidana (Apong Herlina, 2004), hal ini dapat berakibat pada kesehatan mental mereka. Situasi ini dapat menyebabkan ketergantungan, dan salah satu penyebabnya ialah stigma yang melekat pada anak nakal oleh masyarakat setempat.

rujukan dari Kibtyah (2017), peningkatan aplikasi narkoba di kalangan anak muda telah menyebabkan munculnya aktivitas kriminal baru. Karena itu, jika seorang anak menderita akibat tindak pidana, negara wajib menyerahkan penjagaan kepada mereka (Hutahaeen, B. 2013). Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan tanggung jawab negara berlandaskan hukum (regulasi Nomor 11 Tahun 2021), Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus mampu menegakkan hukum, menjaga hukum, keadilan, dan kebenaran berlandaskan hukum, serta mengelola hukum agama, kesopanan, dan kesusilaan. Lembaga ini juga harus memeriksa hukum-hukum yang bersangkutan dengan kehidupan manusia, hukum, dan keadilan yang diikuti oleh masyarakat umum. Dalam hal tindak pidana, terutama yang bersangkutan dengan tindak pidana narkoba yang dilaksanakan oleh anak, penekanan pada praktik restoratif yang menekankan pada keadaan dini bagi pelaku tindak pidana tersebut dan tidak terfokus pada kompensasi, ialah kebutuhan masyarakat. Ini ialah mekanisme yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan dan sistem jaminan pidana pidana.

***Restorative Justice* perihal Anak sebagai Pengguna Narkoba dalam Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Negara Republik Indonesia berpegang pada regulasi regulasi yang disebut naskah dinas. berlandaskan Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, 11 jenis naskah dinas yang dilaksanakan di dalam negeri dicantumkan oleh Tata Naskah Dinas Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dari 11 jenis naskah dinas yang ada, yang menjadi fokus utama ialah jenis yang pertama, yaitu Naskah Dinas Arahkan. Ada tiga jenis dinas naskah dalam kategori ini: pengaturan dinas, penetapan dinas, dan dinas penugasan. Ada enam jenis naskah dinas pengaturan, jika kita menerapkan klasifikasi padanya. Yaitu: regulasi, asas, petunjuk implementasi/petunjuk teknis, petunjuk, prosedur sistem operasional, dan surat edaran. regulasi yang paling penting dalam konteks ini ialah Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang ditegakkan oleh asas.

Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia ialah seperangkat regulasi yang ditetapkan oleh Jaksa Agung sesuai dengan keinginan mereka untuk

mengelola beberapa aspek pemerintahan. Regulasi Kejaksaan Agung diikuti dan mempunyai landasan hukum yang kuat yang ditegakkan sepanjang proses oleh hukum yang lebih ketat atau kurang ketat yang didasarkan pada hukum yang ada.

asas ialah dokumen resmi yang berisi informasi tentang lingkungan Kejaksaan Agung sebagai panduan atau asas dalam pengambilan keputusan dan implementasi tugas. asas dapat berfungsi sebagai lampiran regulasi Kejaksaan Agung atau dapat berdiri sendiri. asas menjadi lampiran regulasi Kejaksaan Agung jika dipatuhi dan ditafsirkan oleh Jaksa Agung. Di sisi lain, jika Jaksa Agung atau pejabat Eselon I yang disebut Jaksa Agung, maka asas dapat berdiri sendiri.

Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menguraikan beberapa prinsip perawatan restoratif yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8). Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Ini ialah pertama kalinya hal ini terjadi dalam pidana.
2. Tindak pidana hanya diintimidasi dengan pidana denda atau diintimidasi dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
3. Tindak pidana dilaksanakan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang diakibatkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Pemulihan perihal keadaan semula oleh terdakwa ialah membulikan bukti barang kepada korban, mengganti kerugian yang dialami korban, teknik biaya yang ialah tindak pidana, dan/atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana.
5. Antara pihak korban dan pihak terdakwa, terjadi kesepakatan damai.
6. Komunitas tersebut menyerahkan tanggapan positif.
7. Proses restoratif tidak berlaku perihal persoalan tindak pidana yang bersangkutan dengan keamanan nasional, tindak pidana pidana dengan intimidasi minimal, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana korporasi.

asas Nomor 18 Tahun 2021 menyerahkan asas kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menangani persoalan tindak pidana narkoba, terutama yang terkait dengan narkoba penjangaan. Dengan mengedepankan metode Restoratif Keadilan, rehabilitasi dipakai untuk mengatasi kasus ini. Tujuan dari langkah ini ialah untuk menjalankan Jaksa Penuntut Umum, atau asas dominus litis jaksa.

Berikut beberapa asas tindakan pengelolaan persoalan narkoba yaitu tindak pidana kriminal narkoba yang dituangkan dalam asas No. 18 Tahun 2021:

1. Barang-barang yang berhubungan dengan kejahatan penyelewengan narkoba, yaitu barang-barang yang berhubungan dengan narkoba yang jumlahnya kurang dari jumlah barang yang dipakai dalam satu hari.
2. Kriteria tersebut antara lain pecandu narkoba, korban penyalahguna narkoba, dan penyalahguna narkoba.
3. Tindak pidana dan kualifikasi dengan pasal yang dimaksudkan, yaitu tindak pidana yang tergolong dalam pasal, sehingga semua itu sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) regulasi narkoba.
4. Unsur kesalahan (mens rea) yang ada pada diri, yaitu kesalahan yang dilaksanakan oleh, ditunjukkan oleh fakta bahwa berfungsi sebagai

pengguna akhir dan melakukan riset pada profil mereka terkait transaksi keuangan dan gaya hidup mereka (kenali terdakwa Anda).

5. Pemeriksaan terangka dilaksanakan dengan metode laboratorium forensik.
6. Hasil riset menunjukkan bahwa disarankan untuk melakukan rehabilitasi di rumah sakit yang telah disiapkan, serta durasi rehabilitasi yang perlu dilaksanakan oleh.

berlandaskan asas Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian persoalan Tindak Pidana penyelewengan Narkotika melewati Rehabilitasi Dengan Menggunakan Praktik Restoratif Sebagai bagian dari Asas Dominus Litis Jaksa, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan cara melakukan rehabilitasi pada tahap pengungkapan dengan mengaplikasikan praktik restoratif. Maksudnya ialah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus berlandaskan litis dominus. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rehabilitasi persoalan rehabilitatif ialah:

1. Penuntut Umum memberitahukan kepada terdakwa perihal mekanisme rehabilitasi persoalan melewati proses hukum pada tanggung jawab terdakwa dan barang bukti (tahap 2).
2. Jika tujuan ialah untuk memulai rehabilitasi, maka harus menyerahkan pernyataan tentang ketersediaan asal daya untuk memulai rehabilitasi melewati sistem hukum, dan keluarga atau wali harus membuat pernyataan yang mengutarakan bahwa akan memulai rehabilitasi melewati proses hukum di atas kertas yang telah diselesaikan.
3. Penuntut Umum menyusun dan mengusulkan nota pendapat secara berjenjang kepala Kejaksaan Agung Negeri agar rehabilitasi perihal terdakwa dapat dilaksanakan melewati proses hukum dengan mengaplikasikan contoh sebagai berikut: hasil asesmen; hasil pemeriksaan laboratorium forensik; keterangan perihal fakta bahwa terdakwa belum pernah atau belum pernah melakukan rehabilitasi; dan surat pernyataan dari kelompok atau wali terdakwa yang mengutarakan bahwa terdakwa akan menjalani rehabilitasi melewati proses hukum.
4. Penuntut Umum bekerja sama dengan pihak-pihak berikut untuk menjalankan rehabilitasi: Kepala Kejaksaan Agung Negeri, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
5. Apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum menyerahkan tujuan yang diperlukan untuk tujuan tersebut, maka Kepala Kejaksaan Agung Negeri bertindak sebagai Penuntut Umum akan menjalankan proses rehabilitasi melewati prosedur hukum berlandaskan nota pendapat dan lampiran yang telah diberikan oleh Penuntut Umum dalam waktu paling lama tiga (tiga) hari setelah menerima nota pendapat dan lampiran tersebut di atas.
6. Kepala Kejaksaan Agung Negeri menyerahkan keputusan rehabilitasi melewati jalur hukum ekspos kepada pimpinan. Proses rehabilitasi memakan waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari setelah menerima pendapat dan lampiran yang bersangkutan.

7. Hakim, Penasihat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik, dan terdakwa diberikan informasi perihal proses rehabilitasi dan durasinya berlandaskan hasil asesmen.
8. Pengawasan perihal implementasi rehabilitasi dilaksanakan oleh Penuntut Umum dengan cara yang diwajibkan bagi melapor, dimana Penuntut Umum menetapkan waktu dan cara pelaporannya, serta dibantu dengan surat keterangan rehabilitasi yang dihimpun oleh organisasi rehabilitasi.
9. Jika pasien telah merampungkan proses rehabilitasi, pasien wajib memberitahukannya kepada Umum.
10. Penuntut Umum tidak menindaklanjuti pemanggilan perihal terdakwa yang telah selesai rehabilitasi.
11. Penuntut Umum sebelumnya telah menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan Agung Negeri tentang para terdakwa yang telah direhabilitasi dengan tenang sehingga pihak Penuntut Umum tidak akan melakukan eksekusi.
12. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Agung Negeri yang bertindak sebagai Penuntut Umum menyerahkan lampu hijau untuk tidak memperpanjang gugatan perihal terdakwa.

berlandaskan pembahasan diatas menunjukkan bahwa Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021 ialah regulasi-regulasi yang mengelola tentang implementasi *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif perihal persoalan-persoalan yang sudah ditentukan. Perbedaan dari kedua regulasi-regulasi tersebut yaitu materi pengaturan yang terdapat dalam Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengelola tentang implementasi *Restorative Justice* perihal tindak pidana umum beserta pengecualiannya termasuk tindak pidana narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perihal persoalan tindak pidana narkoba tidak didalam regulasi tersebut. persoalan penyelesaian pidana diatur oleh hukum yang tercantum dalam asas No. 18 Tahun 2021, terutama terkait aplikasi Narkoba melewati rehabilitasi dengan prinsip Keadilan Restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa asas ialah lampiran dari regulasi Kejaksaan Agung, dan dengan demikian, berfungsi sebagai klarifikasi dari regulasi Kejaksaan Agung. Hal ini karena asas menyerahkan informasi spesifik tentang penyelesaian persoalan yang tidak tercakup dalam Regulasi Kejaksaan Agung.

Dari segi hukum, asas Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 ialah regulasi khusus yang menggantikan regulasi umum Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam rangka aplikasi narkoba oleh anak. Alasannya, asas tersebut di atas menyerahkan asas khusus dalam menangani penyelesaian tindak pidana, yang tidak diatur dalam Regulasi Kejaksaan Agung. Selain itu, hal ini juga bersangkutan dengan kebutuhan terbaik bagi anak (the kebutuhan terbaik) dan remedium akhir dalam aplikasi hukum perihal anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 regulasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem mahkamah Pidana Anak.

Oleh karena itu, aplikasi Restorative Justice dalam persoalan penyelewengan narkoba perihal anak pengguna narkoba melewati rehabilitasi sesuai asas Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Agung Negeri Bukittinggi tidak bertentangan dengan Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Permasalahan yang timbul dalam penyelesaian persoalan tersebut di atas telah teratasi dan diperjelas implementasinya dengan adanya asas Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021.

Selain itu, Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengubah regulasi Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini terlihat dalam pernyataan yang terdapat pada Pasal 3 yang merujuk pada "penyelesaian persoalan di luar yurisdiksi" dan mempunyai kesamaan dengan istilah "Diversi" yang terdapat dalam regulasi Nomor 11 Tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa anak-anak diperlakukan sebagai narkoba korban penyelewengan yang memerlukan rehabilitasi, bukan sebagai masalah kesehatan yang perlu ditangani oleh orang tua. Asas kebutuhan terbaik bagi anak dan asas ultimum remedium dalam aplikasi hukum perihal anak juga terkait dengan hal ini.

Pelaksanaan Restorative Justice perihal Anak Sebagai Pengguna Narkoba Oleh Kejaksaan Agung

Keadilan Restoratif, juga dikenal sebagai Keadilan Restoratif, ialah metode atau kegiatan yang menangani masalah tindak pidana yang memengaruhi kesehatan mental individu, terutama anak-anak, sehingga mereka dapat kembali ke keadaan semula. rujukan dari Jaksa Penuntut Umum Anak, metode atau kegiatan ini mendorong keikutsertaan aktif dari semua pihak terkait (korban, keluarga, dan masyarakat sekitar) dalam menangani masalah yang ada dengan bantuan fasilitator (Harrys Pratama Teguh, 2018).

Perawatan restoratif ini dianggap sebagai solusi paling efektif karena memenuhi prinsip kebutuhan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengutarakan bahwa setiap keputusan yang dibuat harus selalu mempertimbangkan kebutuhan terbaik peningkatan dan peningkatan anak. Selain itu, prinsip ini memastikan hak terpenting anak, yang terjamin oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang lain.

rujukan dari Zulhelda, S.H., salah satu Jaksa Penuntut Umum Anak Kantor Kejaksaan Agung Negeri Bukittinggi, dijelaskan bahwa bayi yang berperan sebagai narkoba (bukan sebagai pengedar atau pelaku terorganisasi kejahatan) dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan Restorative Justice jika menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Seorang anak di bawah usia delapan belas tahun pada saat terjadinya aktivitas kriminal;
2. Tindak pidana yang dilaksanakan misalnya pada kategori pengguna (bukan pengedar), seperti Pasal 127 ayat (1) regulasi Narkoba;
3. Barang bukti kecil, menunjukkan aplikasi pribadi;
4. Ada kesadaran dan penyesalan dari anak serta dukungan dari orang tua/wali;
5. Ada kesepakatan perdamaian atau komitmen rehabilitasi antara anak, orang tua, dan pihak terkait;

6. Tidak ada korban langsung, atau apabila ada, telah dilaksanakan rehabilitasi/pemaafan;

7. Bukan residivis.

Masih berlandaskan wawancara tersebut, perihal Anak yang berperan serta sebagai pengguna narkoba, persoalannya diselesaikan secara rehabilitasi medis dengan mengaplikasikan metode *Restorative Justice*. Beberapa tahapan yang dilaksanakan untuk merampungkan persoalan anak mengikuti tahapan berikut:

1. Tahap riset Berkas

- a. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima berkas persoalan anak pengguna narkoba dari penyidik.
- b. Jaksa meneliti: usia anak, jenis narkoba, berat barang bukti, serta peran anak (pemakai/pengedar).
- c. Jika memenuhi kriteria *Restorative Justice*, maka Jaksa mengusulkan implementasi *Restorative Justice* kepada pimpinan.

2. Koordinasi dan Persetujuan

a. Jaksa berkoordinasi dengan:

- 1) Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk asesmen sosial anak;
- 2) Badan Narkoba Nasional (BNN) atau lembaga rehabilitasi terkait;
- 3) Kepolisian dan orang tua/wali anak.

b. Kepala Kejaksaan Agung Negeri (Kajari) memberi persetujuan tertulis implementasi *Restorative Justice*

3. Pelaksanaan Musyawarah *Restorative Justice*

- a. Dilaksanakan oleh jaksa fasilitator bersama pihak-pihak terkait: anak, orang tua, korban (jika ada), tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan Bapas.
- b. Tujuannya untuk mencari kesepakatan rehabilitasi, bukan pembalasan.
- c. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Diversi yang ditandatangani bersama.

4. Penetapan pengakhiran gugatan

- a. Jika musyawarah berhasil, maka Jaksa membuat berita acara keberhasilan *Restorative Justice*.
- b. Kajari menghadirkan Surat Ketetapan pengakhiran gugatan (SKPP) secara restoratif.
- c. Anak tersebut kemudian diinstruksikan untuk berkeikutsertaan dalam rehabilitasi medis atau sosial (bukan sebagai narapidana).

berlandaskan perbincangan dengan Yuana Prastha, S.H., salah satu Jaksa Penuntut Umum Anak yang menangani kasus anak di Kejaksaan Agung Negeri Bukittinggi tersebut, dijelaskan bahwa kasus narkoba yang menimpa anak pengguna narkoba tidak ditangani melewati *Restorative Justice*. penanggulangan kasus ini sesuai dengan asas rehabilitasi medis yang tertuang dalam asas Nomor 18 Tahun 2021. Proses ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode *Restorative Justice* atau dikenal dengan Keadilan Restoratif yang mendorong masyarakat untuk memperbaiki kondisi anak-anaknya. laksana tercantum dalam Pasal 2 regulasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem mahkamah Pidana Anak, penyelesaian ini juga bersangkutan dengan prinsip kebutuhan terbaik untuk anak, berkelanjutan hidup, dan penigkatan anak.

Masih berlandaskan wawancara tersebut, langkah-langkah yang dilaksanakan sebelum implementasi rehabilitasi medis yaitu:

1. Penuntut Umum memberitahukan kepada terdakwa perihal mekanisme rehabilitasi persoalan melewati proses hukum pada tanggung jawab terdakwa dan barang bukti (tahap 2).
2. Jika tujuan ialah menjalankan rehabilitasi melewati aplikasi hukum, maka mereka harus menyerahkan pernyataan yang menjelaskan kesediaan mereka untuk menjalankan rehabilitasi melewati aplikasi hukum; selain itu, keluarga atau wali harus menyerahkan pernyataan yang mengutarakan bahwa akan menjalankan rehabilitasi melewati aplikasi hukum, yang tercantum dalam kertas bermeterai.
3. Penuntut Umum menjelaskan dan menyerahkan ringkasan temuan secara singkat kepada kepala Departemen Kepolisian Nasional dengan menyampaikan hasil penyelidikan, hasil laboratorium forensik, pernyataan status rehabilitasi, pernyataan kesediaan untuk memulai rehabilitasi melewati proses hukum, dan pernyataan dari kelompok atau wali bahwa akan memulai rehabilitasi melewati proses hukum.
4. Penuntut Umum bekerja sama dengan Negeri Kepala Kejaksaan Agung melakukan latihan dengan bantuan pimpinan (Kepala Kejaksaan Agung Tinggi yang diawasi oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Umum) untuk menetapkan apakah rehabilitasi melewati proses hukum akan selesai atau ditinggalkan. Dikatakan, Kepala Kejaksaan Agung Negeri yang berperan sebagai Umum akan mendukung proses rehabilitasi melewati proses hukum.

rujukan dari perspektif hukum, asas Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 ialah regulasi khusus yang mengubah ketentuan yang lebih umum dari Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 perihal penjagaan anak yang berperan serta dalam aplikasi narkoba. Hal ini disebabkan karena asas tersebut menyerahkan kerangka kerja khusus untuk menangani kasus tindak pidana yang tidak tercakup dalam Regulasi Kejaksaan Agung. Karena itu, hubungan antara Regulasi Kejaksaan Agung dan asas sangat kuat dan jarang tegang.

Perbedaan Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dengan asas Nomor 18 Tahun 2021 tidak bisa dianggap sebagai norma yang mutlak. Pengecualian pemadaman kebakaran yang belum dilaksanakan dibahas dalam Pasal 5 angka 8 huruf c Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Sebagai contoh, asas No. 18 Tahun 2021 ialah regulasi khusus yang menjadi asas bagi Jaksa Penuntut Umum Anak dalam menyikapi hak-hak anak yang bertemu muka dengan hukum, terutama anak yang dirugikan dalam aplikasi narkoba.

SIMPULAN

Dalam kasus anak narkoba, aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, jelas tidak dilaksanakan secara restoratif. Namun, kasus ini ditangani dengan rehabilitasi medis mengaplikasikan metode Keadilan

Restoratif. Proses ini telah diuraikan dalam asas No. 18 Tahun 2021, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum Anak telah berhasil merampungkan studi kasus tersebut. Pertumbuhan, peningkatan, kelangsungan hidup, penjagaan dari kekerasan dan diskriminasi, serta prinsip kebutuhan terbaik bagi anak, semuanya terjamin dalam studi kasus ini. Hal ini dapat dilihat dalam studi kasus yang dilaksanakan melewati rehabilitasi mengaplikasikan metode Keadilan Restoratif.

asas No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tidak terlalu membingungkan. Tujuan dari Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ialah untuk menyerahkan asas bagi tata cara umum tindak pidana. Sebaliknya, asas No. 18 Tahun 2021 ialah peraturan khusus perihal penegakan tindak pidana narkoba, terutama terkait tindak pidana narkoba yang memperlakukan anak sebagai pengguna narkoba. asas ini ialah contoh spesifik dalam kajian tindak pidana persoalan yang dilaksanakan oleh narkoba, yang menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Agung tersebut di atas tidak bertentangan dengan kajian tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Harrys Pratama Teguh. 2018 *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Herlina, A. 2004. *Perlindungan perihwal Anak yang bertemu muka Dengan Hukum; Manual Pelatihan untuk Polisi*. Jakarta: POLRI & UNICEF
- Muhaimin. 2020. *Metode riset Hukum*, Mataram University Press Mataram University Press.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum perihwal Anak dan Perempuan*, Cet. 3, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Republik Indonesia. (2012). *regulasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem mahkamah Pidana Anak*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Indonesia, J. A. (2021). *asas Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian penanggulangan persoalan Tindak Pidana penyelewengan Narkoba melewati Rehabilitasi Dengan metode Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*. Jakarta.
- Indonesia, K. R. (2020). *Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengakhiran gugatan berlandaskan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.
- Indonesia, R. (2002). *regulasi Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas regulasi Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Indonesia, R. (2009). *regulasi Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
- Indonesia, R. (2012). *regulasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem mahkamah Pidana Anak*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

- Hutahaeen, B. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial*, Vol.6, (No.1) (2013): pp.64-79.
- Kibtyah, M. "metode bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba." *Jurnal Ilmu Dakwah Vol.35, (No.1)* (2017): pp.52-77.
- Rochaeti, Novi Novitasari dan Nur. "Proses Penegakan Hukum perihal Tindak Pidana penyelewengan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Vol.3 No. 1 Tahun 2021,." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2021): 96-108.
- Sardol, S. Masribut. "Praktek-Praktek penanggulangan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem mahkamah Pidana Anak (Juvenile Justice System) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Judiciary Vol. 1, No 1* (2017): 84-105
- ukum Dalam Kerangka Sistem mahkamah Pidana Anak (Juvenile Justice System) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Judiciary Vol. 1, No 1* (2017): 84-105